

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA  
PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA  
DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Dita Julia Putri**

**NIM. 05010722007**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum**

**Surabaya**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dita Julia Putri  
NIM : 05010722007  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Analisis Yuridis Penerapan Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Februari 2026



**Dita Julia Putri**  
NIM. 05010722007

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dita Julia Putri


NIM : 05010722007

Judul : Analisis Yuridis Penerapan Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 12 Februari 2026

Pembimbing,



**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H**

**NIP. 196903101999031008**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dita Julia Putri

NIM : 05010722007

Judul : Analisis Yuridis Penerapan Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel)


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I

  
**Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.**  
NIP. 196903101999031008


Penguji II

  
**Dr. H. Nafi Mubarak, M.H.I.**  
NIP. 197404142008011014

Penguji III

  
**Miftakhar Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.**  
NIP. 198812162019031014

Penguji IV

  
**Nurika Falah Ilmania, S.H., M.H.**  
NIP. 200005032025052009

Surabaya, 7 April 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
**Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**

NIP. 196303271999032001

## PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

### LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dita Julia Putri  
NIM : 05010722007  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum  
E-mail address : [ditajuliaputri07@gmail.com](mailto:ditajuliaputri07@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Analisis Yuridis Penerapan Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Scl)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 April 2026

Penulis

(Dita Julia Putri)

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi anak yang sangat rentan menjadi korban tindak pidana, terutama dalam kasus penganiayaan berat yang menimbulkan dampak fisik dan psikis permanen. Meskipun hukum di Indonesia telah mengatur hak ganti rugi (restitusi) melalui UU Perlindungan Anak serta UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan berupa belum adanya standar baku untuk menghitung kerugian jangka panjang korban serta sulitnya menyita aset pelaku untuk membayar restitusi tersebut. Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel menjadi sorotan penting karena hakim menetapkan nilai restitusi yang besar, yakni Rp25,14 miliar, dengan mempertimbangkan biaya kebutuhan masa depan korban. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pengaturan restitusi untuk pemulihan hak anak korban tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia serta bagaimana penerapan restitusi bagi anak korban dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel dan apa saja pertimbangan hukum hakim dalam menetapkannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus terhadap Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restitusi dalam hukum Indonesia sebenarnya sudah memiliki landasan kuat melalui UU PSK, PP Nomor 43 Tahun 2017, dan Perma Nomor 1 Tahun 2022, namun masih ada kekurangan aturan teknis mengenai cara menghitung biaya perawatan di masa depan. Dalam Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, hakim melakukan terobosan hukum dengan mengikuti perhitungan dari LPSK yang memproyeksikan biaya pengobatan seumur hidup korban secara rinci. Selain itu, hakim bertindak progresif dengan memerintahkan pelelangan barang bukti milik terdakwa untuk memastikan restitusi benar-benar terbayar dan tidak sekadar menjadi hukuman di atas kertas. Putusan ini menunjukkan pergeseran penegakan hukum yang lebih mengutamakan pemulihan hak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Saran dalam penelitian ini adalah agar pemerintah dan DPR segera membuat aturan atau memperbarui PP Nomor 43 Tahun 2017 guna menetapkan rumus baku penghitungan restitusi masa depan agar ada kepastian hukum bagi korban lain. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme dana bantuan korban (Victim Trust Fund) sebagai cadangan jika pelaku benar-benar tidak memiliki harta benda, sehingga negara tetap bisa menjamin pemulihan korban. Bagi aparat penegak hukum, diharapkan lebih aktif melacak aset pelaku sejak tahap awal penyidikan dan konsisten mencantumkan perintah penyitaan serta lelang aset dalam putusan, agar hak anak korban tindak pidana dapat terpenuhi secara nyata dan tepat.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Landasan Teori .....	14
H. Definisi Operasional.....	19
I. Metode Penelitian.....	22
<b>BAB II KERANGKA TEORETIS</b> .....	<b>26</b>
A. Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak.....	26
B. Restitusi dalam Kerangka Hukum Positif Indonesia .....	30
C. Penerapan Restitusi dalam Sistem Peradilan .....	33
D. Pemulihan Hak Anak Korban Melalui Restitusi .....	38
<b>BAB III PENGATURAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HAK ANAK KORBAN TINDAK PIDANA MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA</b> .....	<b>45</b>
A. Pengaturan Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Tindak Pidana .....	45
B. Restitusi sebagai Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Tindak Pidana Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	48
<b>BAB IV PENERAPAN RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL</b> .....	<b>53</b>

A. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 297/PID.B/2023/PN Jkt.Sel .....	53
B. Tinjauan Teoretis terhadap Upaya Pemulihan Hak Anak Korban Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan.....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>71</b>
<b>BIOGRAFI .....</b>	<b>78</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### i. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Ansori, Lutfil. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Terjemahan Max Knight. Berkeley: University of California Press, 1967.
- \_\_\_\_\_. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianism*. London: Parker, Son, and Bourn, 1863.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Mulyadi, Lilik. *Kompensasi dan Restitusi Korban Kejahatan*. Jakarta: Alumni, 2007.

- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili, dan I.T. Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rasjidi, Lili, dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.
- Rasjidi, Lili, dan Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska, 2003.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

## ii. Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi

- Alifiya, Syahidah. “Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Ayah kandungnya (Studi Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN Wno).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.
- Amardhotillah, Putri Tamara Nurul, dan Beniharmoni Harefa. “Pemberian Restitusi Sebagai Pelaksanaan Diversi Pada Perkara Pidana Anak.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (2023): 41-62.
- Arifirman, Andi Alvian. “Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022.
- Attamimi, Fahim, dan Tanudjaja. “Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual.” *UNES Law Review* 6, no. 4 (Juni 2024): 11211-11222.
- Badrudduja, Ataka, dan Yeni Widowaty. “Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Indonesian Journal of Criminal Law dan Criminology (IJCLC)* 4, no. 2 (Juli 2023): 57-70.
- Dicka, Fachri Arfian. “Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan Nomor 382/Pid.sus/2020/PN Jkt.Sel).” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

- Miszuarty. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatera Law Review* 2, no. 1 (2019): 124-138.
- Novrianto, M., dan Mada Apriandi Zuhir. "Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan." *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2021): 201-215.
- Prihatmini, Sapti, Fanny Tanuwijaya, Dina Tsalist Wildana, dan Misbahul Ilham. "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *RechtIdee* 14, no. 1 (Juni 2019): 114-129.
- Ridwan, Muhammad. "Problematika Eksekusi Restitusi bagi Korban Tindak Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 25-48.
- Sabri, Fadillah, Zahara, dan Tasman. "Perlindungan Hukum Dengan Restitusi Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (Januari 2023): 448-460.
- Satria, Hariman. "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana." *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 111-123.

#### iv. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi serta Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

**v. Putusan Pengadilan**

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penuntut Umum v. Mario Dandy Satriyo, Nomor 297/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 7 September 2023.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A